



KELURAHAN RAMBUTAN

KEPUTUSAN LURAH RAMBUTAN
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN RAMBUTAN KECAMATAN CIRACAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2019

LURAH RAMBUTAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Kelompok Sadar Hukum;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Rambutan tentang Penetapan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
10. Surat Keputusan Lurah Rambutan Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penetapan anggota kelompok sadar hukum Kelurahan Rambutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH RAMBUTAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN RAMBUTAN-KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- Pertama : Nama-nama Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Rambutan adalah :
Kelompok Sadar Hukum Bungur RW.06
- Kedua : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum sebagaimana tersebut terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 16 Juli 2019

Lurah Rambutan,



Dwi Widiastuti, SE
NIP 197412161995032002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Ciracas.

Lampiran : Keputusan Lurah Rambutan
Nomor 73 Tahun 2019
Tanggal 16 Juli 2019

NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM BUNGUR RW 06
KELURAHAN RAMBUTAN-KECAMATAN CIRACAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2019

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sailan, S.Pdi	Ketua	RW.06	
2	Titin Sumatri	Sekretaris	RW.06	
3	Sir Suminarsih	Anggota	RW.06	
4	Kiptia	Anggota	RW.06	
5	Neli Wanna	Anggota	RW.06	
6	Masropah	Anggota	RW.06	
7	Uun	Anggota	RW.06	
8	Neni	Anggota	RW.06	
9	Hj. Ilah K	Anggota	RW.06	
10	D Samsudin	Anggota	RW.06	
11	Saiman	Anggota	RW.06	
12	Aris	Anggota	RW.06	
13	Fachruroji	Anggota	RW.06	
14	A Fathoni	Anggota	RW.06	
15	Dadan	Anggota	RW.06	
16	Suluh Martono	Anggota	RW.06	
17	Sanusi	Anggota	RW.06	
18	H.Hermansyah	Anggota	RW.06	
19	Arifin	Anggota	RW.06	
20	Paino	Anggota	RW.06	
21	Epriyanti	Anggota	RW.06	
22	Anna	Anggota	RW.06	
23	Achmad Saipudin	Anggota	RW.06	
24	Roy	Anggota	RW.06	
25	Fajriah	Anggota	RW.06	

Lurah Rambutan,



Dwi Widiastuti, SE
NIP 197412161995032002